



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF
DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Pasca Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pariaman, perlu dilakukan evaluasi dalam usaha memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pariaman;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4823);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PARIAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
SANKSI
Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan tatanan normal baru dapat dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan terhadap :
 - a. Perseorangan
 - b. Pelaku usaha; dan
 - c. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 9A

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. teguran lisan tertulis;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dan/atau
 - d. denda.
- (2) teguran lisan tertulis dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan;
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan;
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembersihan sarana fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut yang bertuliskan "PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19);
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi kerja sosial;
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dikenakan paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk perseorangan .

Pasal 9B

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c, berupa:
 - a. teguran lisan tertulis;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda;
 - d. penghentian sementara operasional usaha;
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) teguran lisan tertulis dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan teguran tertulis;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan denda;
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi Penghentian sementara operasional usaha.

Pasal 9C


- (1) Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (6) dan 9B ayat (4) disetorkan ke kas umum daerah Kota Pariaman paling lambat 2 x 24 jam; atau
 - (2) Penyetoran dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang pada waktu pelaksanaan razia.
2. Ketentuan Lampiran huruf I tentang Protokol Kegiatan Sosial dan Budaya diubah sehingga Ketentuan Lampiran huruf I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


FADLI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 43

Lampiran Peraturan Walikota Pariaman

Nomor 43 Tahun 2020

Tentang

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KOTA PARIAMAN




I. Protokol Kegiatan Sosial dan Budaya

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru, maka terhadap aktivitas kegiatan sosial budaya seperti ritual adat, khitanan, pemakaman dan/atau takziah kematian, seni budaya, halal bihalal, reunion, kegiatan politik, olahraga dan kegiatan sosial budaya lainnya yang sifatnya menghimpun banyak orang dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- (2) Protokol Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. panitia/ pelaksana wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di setiap lokasi/tempat kegiatan;
 - b. panitia/ pelaksana wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh peserta kegiatan dengan *Thermogun*. Apabila ditemukan dengan suhu di atas 37,5 °C, maka tidak diperkenankan memasuki Lingkungan aktivitas sosial budaya;
 - c. setiap orang yang berada di tempat kegiatan wajib memakai masker;
 - d. setiap orang wajib menerapkan *physical distancing* di tempat kegiatan;
 - e. panitia/ pelaksana wajib membersihkan sarana dan prasarana sebelum dan setelah kegiatan;
 - f. membudayakan etika batuk/bersin (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam).
 - g. pesta pernikahan (baralek) dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - h. acara hiburan musik pesta pernikahan (baralek) diperbolehkan dilaksanakan sampai dengan jam 18.00 WIB;
 - i. event hiburan seperti konser musik, atraksi/lomba burung berkicau, buru babi, dan buru tupai dan acara sejenis yang sifatnya mengumpulkan orang banyak tidak diperbolehkan;
 - j. pelaksanaan pesta pernikahan sebagaimana dimaksud huruf g, dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin keramaian dari kepolisian berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Pariaman;

- k. apabila pesta pernikahan sebagaimana dimaksud huruf g yang tidak menerapkan protokol kesehatan, pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dibubarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Pariaman.
- l. khusus pelaksanaan pesta pernikahan (baralek) terhitung 15 September 2020 tidak diperbolehkan.

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	